

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari transportasi nasional yang harus ditata, diatur dan diawasi agar pelaksanaannya berjalan dengan selamat, tertib, lancar, nyaman, dan terpadu;
 - b. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan daerah dan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- c. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kota Bogor, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Jalan perlu penyempurnaan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Lingkungan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di Jalan;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

5. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang menyelenggarakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. **Jalan** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. **Jaringan transportasi jalan** adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas.
9. **Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kota yang selanjutnya disebut RUJTJK** adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
10. **Perlengkapan jalan** adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas, yang terdiri dari rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
11. **Terminal** adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.

12. **Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. **Izin Pengelolaan Tempat Parkir**, yang selanjutnya disebut IPTP, adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
14. **Rambu parkir** adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.
15. **Marka parkir** adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukkan cara parkir.
16. **Meter parkir** adalah mesin pencatat waktu parkir pada suatu tempat parkir.
17. **Karcis parkir** adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
18. **Retribusi parkir** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
19. **Pajak parkir** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
20. **Kendaraan** adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

21. **Kendaraan bermotor** adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
22. **Kendaraan tidak bermotor** adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
23. **Kendaraan wajib uji** adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
24. **Laik Jalan** adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
25. **Uji Pertama** adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
26. **Uji berkala** adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
27. **Buku Uji** berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaran wajib uji.
28. **Kalibrasi** adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat diandalkan.
29. **Lalu lintas** adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
30. **Kajian Teknis Lalu Lintas** adalah kajian lalu lintas melalui upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas serta solusinya sebagai akibat adanya suatu aktivitas atau pembangunan yang mengakibatkan dampak lalu lintas.

31. **Tarikan dan bangkitan lalu lintas** adalah tempat kegiatan yang akan menimbulkan perjalanan, dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan lalu lintas yang ada.
32. **Marka jalan** adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis sorong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
33. **Berhenti** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
34. **Angkutan** adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
35. **Trayek** adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
36. **Bongkar Muat** adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
37. **Kendaraan umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
38. **Mobil penumpang** adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

39. **Mobil bus** adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. **Mobil barang** adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
41. **Kendaraan khusus** adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
42. **Kereta gandengan** adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
43. **Kereta tempelan** adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
44. **Dispensasi jalan** adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang tertentu yang bukan peruntukannya.
45. **Alat penimbangan** adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
46. **Penguji** adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

47. **Moda transportasi jalan** adalah kemampuan moda lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan moda transportasi perkeretaapian, laut dan udara satu dengan lainnya, antara lain dengan menghubungkan dan mendinamisasikan antara terminal atau simpul-simpul lainnya dengan ruang kegiatan.
48. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PRASARANA

Bagian Pertama Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kota

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun **RUJTJK** untuk memberikan arah yang jelas tentang pengembangan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 3

- (1) RUJTJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan ;
 - c. arah kebijakan peranan transportasi jalan;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana kebutuhan jaringan jalan kota dan lingkungan, jaringan jalan Propinsi dan jalan Negara di Daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil survei secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun;
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (5) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang, terminal barang, shelter atau halte bus dan stasiun kereta api.

Pasal 4

Untuk mewujudkan RUJTJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan atau tempat pemberhentian (shelter atau halte), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi dan atau angkutan khusus, jaringan jalan lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan Negara dan jalan Propinsi di Daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan Propinsi;

- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Penetapan rencana lokasi terminal lokal dan tempat pemberhentian (shelter atau halte).

Pasal 5

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 6

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal ;
- b. membangun dan/atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan/atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Kelas Jalan

Pasal 8

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan status fungsi, kelas jalan muatan sumbu terberat yang diizinkan dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

Pasal 9

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan hukum tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalulintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 10

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 11

Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan kajian teknis lalu lintas.

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk kepentingan lalu lintas dan menjamin kepastian hukum.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rambu-rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas lainnya.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengamanan, dan pengendalian lalu lintas.
- (4) Penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Alat pengendali dan alat pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan (*speed tarp*);
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar (*portal*);
 - c. pagar pengaman (*guardrail*);
 - d. cermin tikungan;
 - e. delinator;
 - f. pulau-pulau lalu lintas (*uteraan, sparator*)
 - g. pita penggaduh.
- (2) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas pemberhentian angkutan umum, parkir pada badan jalan, tempat istirahat, dan penerangan jalan.
- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan berupa marka jalan dan atau rambu-rambu;
 - c. jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan.
- (5) Fasilitas pemberhentian angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. halte;
 - b. shelter;
 - c. tempat pemberhentian angkutan umum yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu.

- (6) Penetapan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Bagian Keempat Terminal

Pasal 14

- (1) Terminal dapat dibangun dan diselenggarakan di tempat-tempat tertentu untuk menunjang kelancaran dan ketertiban perpindahan orang dan/atau barang serta terciptanya keterpaduan intra dan antar moda.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan umum.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan/atau memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang.

Pasal 15

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikelompokkan dalam tipe.

- (2) Tiap-tiap tipe terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
- (3) Pengelompokan tipe terminal dan kelas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan berdasarkan RUJTJK.
- (2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan yang dilakukan oleh unit kerja dan dalam pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kegiatan pengoperasian terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Karcis

Paragraf 1 Pool Kendaraan

Pasal 18

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai :
 - a. tempat penyimpanan kendaraan;
 - b. tempat istirahat awak bus;
 - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki fasilitas yang dapat menampung paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - b. jarak pool ke terminal paling dekat 1 (satu) kilometer;
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan :
 - 1) jalan masuk-keluar (akses) pool paling sedikit 50 (lima puluh) meter di luar ruang milik jalan;
 - 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan;
 - 4) lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.
- (3) Penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

Paragraf 2
Agen Penjualan Karcis

Pasal 19

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Lokasi agen dapat diselenggarakan di:
- a. terminal;
 - b. pool;
 - c. tempat yang memungkinkan.

- (3) Penyelenggaraan agen sebagaimana pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari unit kerja.

**Bagian Keenam
Penyelenggaraan Perparkiran**

**Paragraf 1
Fasilitas Perparkiran**

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diselenggarakan unit kerja untuk menunjang kemudahan bagi pemakai jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. di badan jalan;
 - b. di luar badan jalan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan lampu penerangan, rambu parkir, dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada:
- a. taman parkir;
 - b. gedung parkir;
 - c. pelataran parkir;
- (5) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan pintu masuk dan/atau pintu keluar, lampu penerangan, bantalan pembatas roda depan kendaraan, serta tempat sampah dan dipasang rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 21

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Lokasi tempat parkir dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 22

- (1) Penyelenggara perparkiran dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang pribadi atau badan.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran di badan jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tempat parkir di luar badan jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai bagian dari pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
- (3) Setiap bangunan umum milik orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha harus dilengkapi dengan tempat parkir dan atau peralatan parkir, berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.
- (5) Penyelenggara perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib :
 - a. mempunyai IPTP;
 - b. bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dalam kawasan tempat parkir.

**Paragraf 4
Petugas Parkir**

Pasal 23

- (1) Petugas parkir wajib:
 - a. memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir;
 - c. menggunakan seragam dan tanda pengenal yang menunjukkan identitas petugas parkir;
 - d. menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi parkir.
- (2) Petugas parkir dilarang:
 - a. memungut tarif parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan dan tercetak dalam karcis parkir;
 - b. menggunakan karcis parkir lebih dari 1 (satu) kali.

**Paragraf 5
Karcis Parkir**

Pasal 24

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Walikota.

- (2) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan orang pribadi atau badan, yang jenis, warna, bentuk, dan lambangnya diserahkan kepada orang pribadi atau badan, harus diberitahukan kepada Walikota.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu diperforasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Tata Cara Parkir di Badan Jalan

Pasal 25

- (1) Parkir kendaraan bermotor di badan jalan dilakukan dengan membentuk:
 - a. sudut 0° (nol derajat);
 - b. sudut 30° (tiga puluh derajat);
 - c. sudut 45° (empat puluh lima derajat);
 - d. sudut 60° (enam puluh derajat);
 - e. sudut 90° (sembilan puluh derajat) menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada ruas jalan tertentu yang akan diatur oleh Walikota.
- (3) Pola parkir pada badan jalan ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk jalan 1 (satu) arah maupun jalan 2 (dua) arah.
- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan harus memperhatikan faktor keselamatan,
- (5) Setiap jalan yang dilarang sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka kecuali yang secara umum oleh undang-undang nyata-nyata dilarang.

Paragraf 7
Tata Cara Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 26

Tata cara parkir di luar badan jalan ditentukan berdasarkan kajian teknis lalu lintas yang diatur oleh Walikota

Paragraf 8
Kerjasama Pengelolaan Perparkiran

Pasal 27

Dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran, Walikota dapat mengadakan kerja sama dengan orang pribadi atau badan.

Paragraf 9
Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP)

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan perparkiran wajib mendapat IPTP dari Walikota.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan perparkiran :
 - a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. oleh perwakilan diplomatik dan konsulat asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan perwakilan badan-badan atau lembaga-lembaga internasional;
 - c. lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara dan syarat pengajuan permohonan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu berlaku IPTP ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya IPTP tersebut dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa IPTP yang lama.

Pasal 30

- (1) IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dibatalkan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah;
 - b. keinginan sendiri pemegang IPTP.
- (2) IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dicabut apabila:
 - a. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan IPTP yang diterbitkan;
 - b. pemegang IPTP tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pencabutan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan IPTP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila pembekuan IPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka IPTP dicabut.

Paragraf 10
Retribusi Parkir dan Pajak Parkir

Pasal 31

- (1) Atas pelayanan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak.
- (3) Besarnya pungutan retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PEMBINAAN KENDARAAN DAN BENGKEL UMUM

Bagian Pertama
Jenis Kendaraan

Pasal 32

- (1) Kendaraan terdiri dari:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan;
 - g. kendaraan khusus.

- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang;
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian berkala wajib dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji berkala.

Paragraf 2
Unit Pengujian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengelola unit pengujian kendaraan bermotor, yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian untuk melaksanakan pengujian berkala.
- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peralatan pengujian mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Instansi/Lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal peralatan mekanis tidak dapat berfungsi, pengujian dapat dilakukan secara manual.

Paragraf 3
Tenaga Pelaksana Penguji

Pasal 35

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh pejabat fungsional penguji kendaraan bermotor.
- (2) Pejabat fungsional penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Penunjukan pejabat fungsional penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

Paragraf 4
Pelaksanaan dan Kegiatan Pengujian

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi:
 - a. uji pertama;
 - b. uji berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - b. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;

- c. melakukan perhitungan teknis meliputi, penetapan daya angkut / muatan, Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI), Muatan Sumbu Terberat (MST), dimensi dan perhitungan teknis lainnya;
 - d. pemberian nomor uji atau nomor kontrol yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - e. pemasangan tanda samping;
 - f. pengetokan tanda uji yang ditempatkan pada nomor kendaraan;
 - g. pengisian atau pendataan hasil pemeriksaan pada Kartu Induk;
 - h. penulisan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu uji;
 - i. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
 - j. penerbitan buku uji.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - b. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - c. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
 - d. pengisian buku uji;
 - e. pengisian hasil pemeriksaan pada Kartu Induk;
 - f. penggantian tanda uji;
 - g. pengisian masa berlaku pada tanda samping.
 - h. perhitungan teknis bila terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan.
- (4) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur pengujian;
 - b. Papan informasi tentang tarif dan atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji.
- (7) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Pasal 37

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi di luar domisili dan habis masa berlaku masa uji, dapat dilakukan numpang uji pada unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten/Kota terdekat.
- (2) Kegiatan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan numpang uji dari Unit Kerja asal domisili kendaraan numpang uji.
- (3) Setiap kegiatan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah pindah domisili atau mutasi ke Kabupaten/Kota lain wajib dilakukan mutasi uji ke unit pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota kendaraan tersebut dimutasikan.
- (2) Mutasi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat persetujuan mutasi uji dari unit kerja asal dan dokumen mutasi kendaraan dari instansi berwenang.

- (3) Setiap kendaraan mutasi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 5
Penilaian Kondisi Teknis

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) harus didahului dengan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh unit kerja.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor milik :
- a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Milik Swasta atas permintaan sendiri.
- (3) Setiap kegiatan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6
Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 40

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.

Pasal 41

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mendapatkan tanggapan dan kendaraannya masih tetap dioperasikan, PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat bukti keterangan penahanan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan yang dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup.
- (4) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 42

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Walikota mengusulkan pencabutan hak kepemilikan kepada Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak kepemilikan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemusnahan dan/atau pelelangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Dan Mutasi Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Setiap kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan wajib didaftarkan untuk mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap orang, pribadi atau badan yang berdomisili di Daerah dan memiliki kendaraan bermotor dengan BPKB, STNK, dan TNK luar Daerah wajib mendaftarkan dan memutasi kendaraannya ke Daerah.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 45

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi:
 - a. bengkel konstruksi;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - d. bengkel uji asap.
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki, kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 1
Bengkel Konstruksi

Pasal 46

- (1) Bengkel konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan :
 - 1) Pengesahan rancang bangun (*design*) dan spesifikasi teknis;
 - 2) Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 - 3) Jumlah barang yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight*);
 - 4) Muatan susunan sumbu;
 - 5) Pemegang keputusan (*Lisensi*).
 - b. Pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. Melaksanakan uji mutu kepada Unit Kerja bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (*Lisensi*) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Pasal 47

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan rancang bangun (desain) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dapat memerintahkan untuk membongkar kembali konstruksi landasan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Unit Kerja.

Paragraf 2 Bengkel Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 48

- (1) Bengkel perawatan dan pemeliharaan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan dan/atau penggantian suku cadang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik dengan menggunakan peralatan mekanik, maupun manual.
- (3) Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik wajib melakukan kalibrasi alat secara berkala setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Unit Kerja.
- (4) Kalibrasi alat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh konsultan yang ditunjuk oleh Walikota atas permohonan pemilik bengkel.
- (5) Dalam hal pengujian alat (kalibrasi) dilakukan oleh konsultan, beban biaya menjadi tanggung jawab pemilik bengkel.
- (6) Sebagai tanda bukti telah dilakukan kalibrasi diterbitkan tanda pengesahan.

Pasal 49

Bengkel umum pemeliharaan dan perawatan yang tidak melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin apabila setelah diberikan peringatan tertulis tidak ditanggapi dan/atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan alat (kalibrasi) dan prosedur pencabutan izin diatur lebih lanjut oleh Walikota

Paragraf 3 Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 51

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan/atau penjualan suku cadang harus menjalankannya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan dan penjualan alat peredam kejut (shock breaker), knalpot, penggantian kaca.

Pasal 52

Setiap bengkel umum perbaikan dilarang membangun, mengubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan/atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidakseimbangan kinerja kendaraan.

Pasal 53

Kecuali dengan izin dan/atau penunjukan unit kerja, bengkel umum perbaikan dapat mengubah bentuk dan/atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis yang bersangkutan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan bengkel umum perbaikan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4 Bengkel Uji Asap

Pasal 55

- (1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan/atau pengukuran sisa gas buang.
- (2) Pengujian ketebalan asap dan/atau pengukuran sisa gas buang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pengujian ketebalan asap dan/atau pengukuran sisa gas buang diselenggarakan oleh unit kerja dan/atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Walikota dibawah pengawasan unit kerja.

Pasal 57

Pengujian ketebalan asap dan/atau sisa gas buang dapat dipungut bayaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel uji asap dan prosedur penunjukan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 5 Pembinaan dan Perizinan

Pasal 59

Walikota melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi:

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan ;
- b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. Bantuan modal usaha dan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perizinan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kelima
Kendaraan Tidak Bermotor**

Pasal 62

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan tata cara memuat.

Pasal 63

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum wajib didaftarkan.
- (2) Pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja.
- (3) Wilayah pelayanan dan operasional kendaraan tidak bermotor diatur oleh Walikota.

BAB IV

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

**Bagian Pertama
Lalu Lintas**

Pasal 64

Untuk ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
 - c. perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan;
 - b. penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
 - c. penetapan lintasan dan jam operasi kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan peti kemas, dan kendaraan angkutan alat berat pada ruas jalan tertentu;
 - d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas;
 - e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
 - f. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
 - g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
 - h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

- (4) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian teknis lalu lintas

Paragraf 2
Kajian Teknis Lalu Lintas

Pasal 66

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, terlebih dahulu wajib dilakukan kajian teknis lalu lintas.
- (2) Kajian teknis lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Kajian teknis lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak.

- (3) Kajian teknis lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil kajian teknis lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perizinan lokasi site plan dan/atau izin bangunan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dalam melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan kajian teknis lalu lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi site plan dan atau izin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan dan/atau Surat Perintah Walikota.
- (3) Keputusan atau Surat Perintah penghentian dan/atau penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang izin dan/atau pembangunan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 68

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan kajian teknis lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 3
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 69

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi :

- a. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari unit kerja.

Paragraf 4
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 70

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Penanggung jawab penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Walikota, bertanggung jawab terhadap akibat timbulnya gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Jenis-jenis kegiatan dan tata cara penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 5
Dispensasi Jalan

Pasal 71

- (1) Pemberian dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu di luar kelas jalan yang peruntukannya dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan diatur oleh Walikota.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang kendaraannya mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas semua resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan seperti semula.
- (3) Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut kompensasi yang diatur oleh Walikota.

Paragraf 6
Pengawasan dan Pemeriksaan Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Pasal 72

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan yang melebihi kemampuan daya angkut kendaraan dan daya dukung jalan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemindahan dan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor

Pasal 73

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti sebagai akibat adanya kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran lalu lintas, serta kendaraan umum yang beroperasi di luar trayek yang diperuntukannya akan dilakukan pemindahan ke tempat penampungan yang ditunjuk.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang akan dilakukan penguncian roda kendaraan atau dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penampungan yang ditunjuk.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Tata cara dan lokasi pemindahan dan penguncian diatur oleh Walikota.

Pasal 74

- (1) Permohonan pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan ke tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam oleh pemilik dan/atau pengusaha kendaraan dimaksud setelah pemindahan.
- (2) Permohonan pembukaan kunci roda pada roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam oleh pemilik dan/atau pengusaha kendaraan dimaksud setelah penguncian.

- (3) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pengambilan, maka dalam kurun waktu berikutnya akan dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Tatacara pengambilan kendaraan bermotor di tempat penampungan yang ditunjuk diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Angkutan

Pasal 75

Pengangkutan orang dan atau barang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Pasal 76

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani:
 - a. dalam trayek;
 - b. tidak dalam trayek.

Pasal 77

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota
- (3) Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali disesuaikan dengan perubahan **RUJTJK**.

Pasal 78

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan di kawasan tertentu;
- e. angkutan khusus.

Pasal 79

- (1) Angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota.

Pasal 80

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dan berdasarkan perjanjian sewa atau borongan dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 81

- (1) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan wisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.

- (2) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus yang diberi tanda khusus.

Pasal 82

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d merupakan pelayanan dari pintu ke pintu pada jalan lokal.
- (2) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau bus.
- (3) Dalam keadaan tertentu angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sepeda motor sepanjang tidak mengganggu pelayanan angkutan umum.
- (4) Tata cara angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.
- (5) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 83

- (1) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan antar jemput anak sekolah dan karyawan.
- (2) Angkutan khusus antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang diberi tanda khusus.

Paragraf 1
Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam wilayah operasi untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 85

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) memuat:
 - a. kode trayek;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - d. jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. jumlah armada yang dialokasikan untuk tiap-tiap trayek.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) memuat:
 - a. wilayah pelayanan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan.

Pasal 86

- (1) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. RUJTJK;
 - b. analisis potensi faktor muatan;

- c. kondisi jalan;
 - d. jenis pelayanan dan jenis kendaraan untuk tiap trayek yang direncanakan;
 - e. jarak dan waktu tempuh;
 - f. perhitungan tarif angkutan;
 - g. ketersediaan terminal.
- (2) Penetapan wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. kondisi jalan;
 - c. jenis pelayanan dan jenis kendaraan;
 - d. ketersediaan pangkalan.
- (3) Jaringan trayek dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Paragraf 2 Jaringan Lintas

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan barang yang ditetapkan dalam jaringan lintas.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- (3) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;

- d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal barang atau tempat bongkar muat barang;
 - f. RTRW;
 - g. kelestarian lingkungan.
- (4) Jaringan lintas dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 3 Tarif Angkutan

Pasal 88

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :
- a. tarif angkutan penumpang;
 - b. tarif angkutan barang.
- (2) Penetapan tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Walikota.
- (3) Penetapan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
- (4) Tata cara perhitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Persyaratan Kendaraan Umum

Pasal 89

Persyaratan dan identitas kendaraan umum diatur oleh Walikota.

Paragraf 5
Reklame Pada Kendaraan Umum

Pasal 90

- (1) Reklame dapat diselenggarakan pada kendaraan umum.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perizinan Angkutan

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan umum wajib memiliki izin yaitu :
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. izin trayek atau izin operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan;
 - b. Surat Izin Trayek atau Surat Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Izin Trayek atau Kartu Pengawasan Izin Operasi.

Pasal 92

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. usaha angkutan orang dalam trayek;
 - b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. usaha angkutan barang.

- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. orang pribadi;
 - b. badan.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan atau tanda identitas diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan.

- (4) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.

Pasal 93

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota tidak memberikan jawaban atas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.

- (3) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

- (4) Izin usaha angkutan berlaku selama menjalankan usaha.

Pasal 94

Orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin usaha angkutan diwajibkan:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kendaraan dan atau domisili pemilik kendaraan.

Pasal 95

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin usaha, sebelum melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki izin trayek atau izin operasi dari Walikota.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - b. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek atau izin operasi diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan jawaban atas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap ditolak

Pasal 96

- (1) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk keputusan yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 97

Setiap pemegang izin trayek atau izin operasi diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kendaraan dan/atau domisili pemilik kendaraan.

Pasal 98

Izin trayek atau izin operasi tidak berlaku apabila:

- a. tidak menjalankan lagi kegiatan usaha angkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin atas kemauan sendiri;
- c. pencabutan izin;
- d. habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

Pasal 99

- (1) Setiap perubahan dalam izin trayek harus mendapat persetujuan dari Walikota;

- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - d. penambahan frekuensi pelayanan;
 - e. perubahan trayek;
 - f. penggantian kendaraan.

Pasal 100

- (1) Izin trayek tidak berlaku :
- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. pencabutan izin oleh pemberi izin;
 - d. izin habis masa berlakunya.
- (2) Izin trayek dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama pengusaha angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 101

- (1) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Pasal 102

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin trayek, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan wilayah;
- b. Memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

Pasal 103

Dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

Paragraf 7 Izin Insidentil

Pasal 104

- (1) Izin Insidentil dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu seperti liburan sekolah, hari raya keagamaan, atau tahun baru;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, mengangkut jenazah;
 - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan.

Paragraf 8
Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 105

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi kesadaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 106

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah armada, jenis dan *proto type* kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
- c. peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 107

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.

- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
 - b. Terjadi pengalihan trayek, sepanjang lokasi yang ditetapkan tidak terlampaui;
 - c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Tanda nomor, jenis dan *proto type* serta jumlah kendaraan pengganti disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan jasa angkutan.

Pasal 108

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 9 Bongkar Muat Barang

Pasal 109

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 110

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 111

Untuk kepentingan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) Walikota menetapkan tempat dan waktu kegiatan rute keluar masuk kendaraan angkutan barang ke Daerah, dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 112

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di Daerah dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perizinannya diatur dan ditetapkan oleh Walikota

Pasal 114

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama Pendidikan Mengemudi

Pasal 115

- (1) Pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 116

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan.

Pasal 117

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum harus memiliki kualifikasi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat mengemudi kendaraan umum.

- (2) Sertifikat mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengemudi kendaraan umum yang telah mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan kendaraan umum.
- (3) Pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. peraturan angkutan jalan;
 - b. pengaturan penumpang dan bagasi;
 - c. manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
 - d. kepribadian pengemudi;
 - e. manajemen mengemudikan kendaraan;
 - f. posisi duduk yang benar;
 - g. pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
 - h. dokumen perjalanan;
 - i. pertolongan pertama kecelakaan.
- (4) Sertifikasi pengemudi kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pejalan Kaki

Pasal 118

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Walikota merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. Trotoar;
 - b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
 - c. Tempat-tempat menunggu dan atau pemberhentian kendaraan.

- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan;
- (3) Pejalan kaki harus :
 - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. mempergunakan bagian jalan yang paling tepi apabila mendorong kereta dorong;
 - c. menyeberang di tempat yang telah diperuntukkan.

Bagian Keempat Menaikkan dan Menurunkan Penumpang

Pasal 119

Pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada halte, *shelter* atau tempat pemberhentian yang ditandai dengan rambu-rambu.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 120

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - b. memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 121

Pengendalian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Walikota terhadap tertib administrasi dan teknis operasional dalam lingkup penertiban dan pembinaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 122

Bagi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (5), Pasal 66, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89, Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 94, atau Pasal 97 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. pembekuan izin;
- b. pencabutan izin.

Bagian Kedua Sanksi Polisional

Paragraf 1 Sanksi Kendaraan Bermotor

Pasal 123

- (1) Penertiban kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam daerah dikoordinir oleh Unit Kerja.

- (2) Pada saat penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 91 akan dilakukan penahanan kendaraan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan tidak bermotor tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 91 maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sanksi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 124

- (1) Penertiban kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam daerah dikoordinir oleh Unit Kerja.
- (2) Pada saat penertiban kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 akan dilakukan penahanan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan tidak bermotor tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 maka akan dilakukan pemusnahan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) Pasal 33 ayat (2), Pasal 41, Pasal 95 ayat (1), Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2005

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mengingat begitu penting dan strateginya sektor Perhubungan maka Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah.
Sedangkan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. pelaksanaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang teknik, sarana dan prasarana, serta bidang pengendalian operasional ;

3. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
4. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya ;
5. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan, berkewajiban agar jaringan jalan beserta seluruh fasilitasnya yang berada dibawah pembinaan dan pengelolaannya dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat menghasilkan kinerja dan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Bahwa pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi pembinaan kendaraan dan bengkel umum serta pembinaan pemakai jalan. Maka untuk kepentingan baik Pemerintah maupun masyarakat didalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan yang meliputi antara lain : Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, kelas jalan, perlengkapan jalan, terminal, pool⁷³kendaraan, agen penjualan karcis, penyelenggaraan perpakiran, fasilitas perparkiran,

penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara perparkiran, petugas parkir karcis parkir, tata cara-

parkir di badan jalan, tata cara parkir di luar badan jalan, kerjasama pengelolaan perparkiran, iptp, retribusi parkir dan pajak parkir, pembinaan kendaraan dan bengkel umum, jenis kendaraan, pengujian berkala kendaraan bermotor, kendaraan wajib uji, unit pengujian, tenaga pelaksana pengujian, pelaksana dan kegiatan pengujian, penilaian kondisi teknis, pendaftaran dan mutasi kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, lalu lintas dan angkutan, lalu lintas, manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, dispensasi jalan, pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang, pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor, angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi, jaringan lintas, tarif angkutan, persyaratan kendaraan umum, reklame pada kendaraan umum, perizinan angkutan, izin insidental, pembatasan usia kendaraan umum, bongkar muat, pembinaan pemakai jalan, pendidikan mengemudi, penyuluhan dan bimbingan, sertifikasi pengemudi kendaraan umum, pejalan kaki, menaikkan dan menurunkan penumpang, peran masyarakat, serta pengendalian.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan petunjuk pelaksanaan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas **74**
- Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

(1) cukup jelas

(2) Setiap pengadaan, pemasangan, pemindahan, perubahan dan penghapusan harus seizin unit kerja.

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas **75**

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas **76**

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Cukup Jelas

Pasal 61 : Cukup Jelas

Pasal 62 : Cukup Jelas

Pasal 63 : Cukup Jelas

Pasal 64 : Cukup Jelas

Pasal 65 : Cukup Jelas

Pasal 66 : Cukup Jelas

Pasal 67 : Cukup Jelas

Pasal 68 : Cukup Jelas

Pasal 69 : Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72 : Cukup Jelas

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas **77**

Pasal 76 : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78 : Cukup Jelas

Pasal 79 : Cukup Jelas

Pasal 80 : Cukup jelas

Pasal 80 : Cukup Jelas

Pasal 81 : Cukup Jelas

Pasal 82 : Cukup Jelas

Pasal 83 : Cukup Jelas

Pasal 84 : Cukup Jelas

Pasal 85 : Cukup Jelas

Pasal 86 : Cukup Jelas

Pasal 87 : Cukup Jelas

Pasal 88 : Cukup Jelas

Pasal 89 : a. persyaratan Kendaraan Angkutan umum meliputi persyaratan teknis dan administrasi.
b. identitas kendaraan angkutan umum merupakan kelengkapan yang melekat pada setiap kendaraan angkutan umum.

Pasal 90 : Cukup Jelas

Pasal 91 : Cukup Jelas

Pasal 92 : Cukup Jelas

Pasal 93 : Cukup Jelas

Pasal 94 : Cukup Jelas

Pasal 95 : Cukup Jelas

Pasal 96 : Cukup Jelas **78**

Pasal 97 : Cukup Jelas
Pasal 98 : Cukup Jelas

Pasal 99 : Cukup Jelas
Pasal 100 : Cukup Jelas
Pasal 101 : Cukup Jelas
Pasal 102 : Cukup Jelas
Pasal 103 : Cukup Jelas
Pasal 104 : Cukup Jelas
Pasal 105 : Cukup Jelas
Pasal 106 : Cukup Jelas
Pasal 107 : Cukup Jelas
Pasal 108 : Cukup Jelas
Pasal 109 : Cukup Jelas
Pasal 110 : Cukup Jelas
Pasal 111 : Cukup Jelas
Pasal 112 : Cukup Jelas
Pasal 113 : Cukup Jelas
Pasal 114 : Cukup Jelas

Pasal 115 : (1) Pendidikan mengemudi kendaraan bermotor dimaksudkan khusus kepada calon pengemudi untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang pertama kali untuk setiap golongan dan memperoleh sertifikat tanda lulus pendidikan mengemudi kendaraan bermotor.

(2) Cukup ⁷⁹Jelas

(3) Cukup Jelas

Pasal 116 : Sasaran penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan keselamatan secara umum kepada setiap warga masyarakat dan secara khusus kepada pengguna jalan di wilayah Kota Bogor, yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan media informasi dan atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 117 : (1). Cukup jelas
(2). Sertifikat mengemudi kendaraan umum menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) umum.
(3). Cukup Jelas
(4). Cukup Jelas

Pasal 118 : (1). Cukup Jelas
(2). Cukup Jelas
(3). a. Yang dimaksud bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki dapat berupa zebra cross, jembatan penyeberangan dan/atau under pass;
b. Cukup Jelas;
c. Cukup Jelas.

Pasal 119 : Cukup Jelas
Pasal 120 : Cukup Jelas
Pasal 121 : Cukup Jelas
Pasal 122 : Cukup Jelas
Pasal 123 : Cukup Jelas
Pasal 124 : Cukup Jelas
Pasal 125 : Cukup Jelas
Pasal 126 : Cukup Jelas
Pasal 127 : Cukup Jelas
Pasal 128 : Cukup Jelas
Pasal 129 : Cukup Jelas
Pasal 130 : Cukup Jelas